

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang sempurna dan merupakan agama terakhir yang dibawa Nabi Muhammad SAW. Kepermuakaan bumi ini. Di dalamnya berisi peraturan-peraturan yang mengatur manusia dari segala aspek kehidupan.

Sumber aturan-aturan tersebut adalah Al-Qur'an sebagai dasar yang pertama kemudian As-Sunnah sebagai dasar yang kedua serta Ijma' dan Qiyas sebagai sumber ketiga dan keempat.

Firman Allah surat 4; 59

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ
(سورة النساء: ٥٩)

Artinya: Hai orang-orang yang beriman ta'atilah Allah dan ta'atilah Rasul-Nya, dan Ulil Amri di antara kamu. (An-Nisa': 59)

Firman Allah surat al-Hasyr: 7

وَمَا أَتاكمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَنْ نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا (الحشر: ٧)

Artinya: Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah dia. Dan apa-apa yang dilarangnya bagimu tinggalkanlah. (QS. al-Hasyr: 7)

Berpijak dari Firman Allah SWT. di atas, maka jelaslah bagi setiap manusia terlebih lagi bagi mereka yang menyatakan dirinya beriman kepada Kitab Allah (Al-Qur'an), harus merasa terikat kepada seluruh aturan hukum yang terdapat di dalamnya.

Salah satu dari berbagai aspek kehidupan manusia yang terikat dengan aturan-aturan hukum yang ada dalam Al-Qur'an adalah sistim mu'amalah yang dikenal dengan nama *syirkah*. *Syirkah* adalah setiap pekerjaan yang dilakukan secara bersama-sama dengan modal yang dikumpulkan dari dua orang atau lebih yang bertujuan untuk mengadakan usaha bersama guna untuk meningkatkan kerukunan berusaha sesama umat manusia. Mu'amalah bentuk *syirkah* ini amat besar artinya bagi kehidupan sosial. Oleh karena itu Islam meletakkan amalan *syirkah* sebagai salah satu macam mu'amalah yang menggembirakan.

Dasar Hukum *Syirkah*:

1. Firman Allah surat 38; 34:

وَإِنْ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لِيَبْغَىٰ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا
وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ (سورة ص: ٤٤)

Artinya: Dan sesungguhnya kebanyakan orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat dhalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh dan amat sedikit mereka ini. (QS. 38; 24)

2. Sunnah Rasul

أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكِينَ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، فَإِذَا خَانَ
خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا (رواه أبو داود عنه أبو هريرة)

Artinya: Aku ini adalah yang ketiga dari dua orang yang berserikat, selama salah seorang di antara mereka tidak berkhianat kepada temannya. Apabila salah seorang telah berkhianat terhadap temannya aku keluar di antara mereka. (Hadis Riwayat Abu Daud dari Abi Hurairah).

Dengan dasar adanya *syirkah* di atas, jelaslah bahwa mu'amalah *syirkah* ini sangat besar artinya bagi ekonomi Islam. Karena yang diutamakan adalah keuntungan bersama atau kemakmuran rakyat bukan kemakmuran perorangan.

Salah satu faedah *Syirkah* ini adalah ekonomi rakyat yang pada intinya adalah sebagai jalan untuk menempuh kelangsungan usaha sebagai sumber kehidupannya. Karena kebutuhan dan hajat manusia/masyarakat itupun semakin hari semakin meningkat.

Terkait dengan sistim mu'amalah *syirkah* di atas, dalam era globalisasi dewasa ini, di tengah-tengah kehidupan rakyat Indonesia khususnya, timbul mode-mode

atau sistim perekonomian terbaru. Mulai dari masalah jual-beli maupun dalam penanaman modal dalam suatu persekutuan.

Sistim perekonomian terbaru dimaksud adalah suatu model perekonomian pada masa kekinian yang belum ada, baik dalam Al Qur'an maupun Hadis Nabi dan atau dalam kitab-kitab fiqh klasik.

Di antara salah satu model perekonomian yang penulis maksudkan adalah sistim penanaman atau pemilikan model saham pada sebuah perusahaan. Sistim perekonomian ini sekarang banyak peminatnya yang tujuannya untuk mendapat keuntungan.

Model saham adalah apa yang dinyatakan sebagai jumlah nominal saham-saham yang dijual. (Drs. Winardi, 1973: 12).

Menurut Graham Mott: Model saham adalah uang yang diberikan oleh para pemegang saham dalam Perusahaan terbatas yang berasal dari penjualan saham-saham baik saham biasa maupun saham luar biasa. (Akuntansi Praktis bagi non Akuntansi; 1996: 144). Nilai nominal saham harus dicantumkan dalam mata uang resmi Republik Indonesia, maka saham yang harus tanpa

nilai nominal tidak dapat dikeluarkan. (UURI.no. 1/1995: 19).

Motivasi yang membuat model perekonomian ini banyak peminatnya, antara lain:

1. Keamanan

Dalam masalah modal saham, pasti terkait dengan apa yang dinamakan perusahaan. Karena perusahaan itulah yang mengeluarkan saham-saham untuk menggali modal dari masyarakat. Perusahaan atau pengusaha tanpa modal tidak mungkin terjadi.

Oleh karena itu kadang kala modal suatu perusahaan demikian besarnya, sehingga tidak dapat dikumpulkan oleh banyak peserta. Dalam hal demikian ini modal perusahaan dibagi atas saham-saham sehingga ada kemungkinan banyak orang yang bersedia melepaskan uangnya untuk membelinya sebagai tanda keikutsertaan dalam permodalan di sebuah perusahaan. (Drs. Hasan Amin, 1978: 34)

Jadi jelaslah apabila seorang telah membeli saham, maka berarti dia sudah ikut serta atau andil yang akan dijamin keamanannya.

2. Untuk mendapatkan keuntungan dengan resiko yang relatif kecil.

Tujuan perusahaan adalah mencari laba, barang ataupun jasa yang dihasilkan perusahaan harus disalurkan kepada masyarakat atau kepada para pemegang saham. Ikatan antara orang yang bersekutu diatur dalam Undang-Undang bahwa: Dalam akte perusahaan: Bunga tetap tidak boleh diperjanjikan. Tiap pembagian harus dilakukan atas segala pendapatan setelah dikurangi dengan segala pengeluaran. (Prof. R. Subakti, 1991: 16).

Jika tidak diadakan persetujuan yang lain, untung dan rugi dibagi antara mereka yang bersekutu menurut perbandingan harta yang dimaksudkan pada perusahaan. (Drs. Hasan Amin, 1978: 46).

Kalau penulis melihat terhadap ketentuan Undang-Undang di atas, maka pembagian laba atau keuntungan tidak boleh diperjanjikan secara pasti atau ditentukan dengan jumlah nominal, karena masih spekulatif. Selanjutnya di sebutkan pula bahwa pembagian laba itu harus didasarkan segala pendapatan perusahaan setelah dikurangi biaya operasionalnya. Yakni untung-rugi

dibagi bersama antara mereka pemegang saham, menurut perbandingan modal masing-masing.

Untuk mengetahui bagaimana relevansinya antara syirkah Islam dengan pemilikan modal saham pada sebuah perusahaan diperlukan kajian yang mendalam. Kajian tentang hal ini makin terasa setela didalam kepustakaan tidak dijumpai, maka dalam skripsi ini penulis mencoba untuk mengkajinya lebih dalam.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan urain latar belakang di atas maka nampak jelas pokok permasalahan yang akan dibahas adalah "keterkaitan antara *syirkah* dengan pemilikan modal saham."

1. Dari segi perjanjian (ijab-qabul)
2. Segi perrmodalan
3. Segi keanggotaan
4. Segi pembagian untung-rugi

Agar lebih jelas permasalahan di atas, dan tidak bersifat umum, maka penulis rumuskan; keterkaitan syirkah Islam dengan pemilikan modal saham pada sebuah perusahaan atau perseroan terbatas (PT) menurut Hukum Positif."

C. Pembatasan Masalah

Untuk memberi arah yang jelas serta ketajaman analisa yang akurat, perlu adanya pembatasan masalah. Pembatasan masalah tersebut meliputi:

- a. Obyek forma : Mendiskripsikan kedudukan *syirkah* Islam dengan sistem pemilikan modal saham pada sebuah perseroan terbatas menurut Hukum Positif.
- b. Obyek materia : Mencari persamaan dan perbedaan antara *syirkah* Islam dengan pemilikan modal saham menurut Hukum Positif.

D. Perumusan Masalah

Agar lebih praktis dan operasional, maka pembatasan masalah di atas, dirumuskan dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah sistim pemilikan modal saham serta pengelolaanya menurut Hukum Positif?
2. Adakah persamaan dan perbedaan antara sitem pemilikan modal saham dengan *syirkah* menurut hukum Islam?

E. Tujuan Studi

Sehubungan dengan pertanyaan-pertanyaan diatas, maka tujuan studi yang akan dicapai adalah:

- a. Mengetahui sistim pengelolaan dan pembagian hasil yang dilakukan oleh badan usaha atau perseroan terbatas (PT) sebagai pengelola modal saham.
- b. Dapat mengetahui syirkah Islam serta prinsip-prinsipnya.
- c. Mengetahui sudut-sudut perbedaan dan persamaan antara syirkah Islam terhadap pemilikan modal saham pada sebuah perusahaan dengan jelas.

F. Kegunaan Studi

Kegunaan studi yang ingin dicapai dari hasil-hasil studi ini antarlain;

- Sebagai bahan pembahasan karya ilmiah yang berbentuk Skripsi.
- Sebagai alat dasar untuk studi lanjutan yang berhubungan dengan permasalahan yang sama.
- Sebagai kontribusi ilmu bagi perpustakaan Fakultas Syari'ah Surabaya IAIN Sunan Ampel, sekaligus

sebagai pengetahuan dasar bagi para pembaca.

G. Data Yang Dihimpun

Sesuai dengan pokok permasalahan yang telah diuraikan, maka secara global data yang dihimpun adalah:

1. Pengertian dan sistim pengelolaan modal saham pada sebuah perseroan menurut Hukum Positif.
2. Pengertian dan prinsip-prinsip pengelolaan *syirkah* Islam, hal tersebut meliputi:
 - a. Dasar-dasar hukumnya.
 - b. Dari segi perjanjian (Ijab Qabul)
 - c. Segi permodalan
 - d. Segi keanggotaan
 - e. Dari segi pembagian untung-rugi.

H. Sumber Data

Sebagai tulisan yang bersifat Bibliographic, maka sumber data yang dapat digunakan adalah: Majalah-majalah, kitab dan buku-buku yang berhubungan dengan permasalahan di atas. Di antaranya:

- Departemen Agama RI. Al-Qur'an dan terjemahnya; 1989: Al-Ma'arif, Bandung.
- Sayyid Sabiq, Terjemah Fiqhussunnah XIII; 1988: PT. Al-Ma'arif, Bandung.
- Aula, Majalah NU. no. 10 th. XVIII/Oktober; 1996.
- Prof. R. Subekti, S.H., R. Tjitrosudibio: Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), 1991: PT. Pragonatama Jaya, Jakarta.
- Ibnu Rusy: Terjemah Bidayatul Mujtahid III, 1990: Asy-Syifa', Semarang.
- Drs. Hasan Amin, A.A. D. Bouwhof es: Dasar-Dasar Ekonomi Perusahaan, 1978: Dep. P dan K Surabaya.
- M. Isa Arif, S.H. Hukum Perdata dan Hukum Dagang, 1974: Transito, Bandung.
- Drs. Winardi Beberapa Aspek Permodalan, 1973: Transito, Bandung.
- UURI.no. 1 tentang PT., 1995: Pustaka Tinta Mas, Surabaya.
- Graham Mott: Akuntansi Praktis bagi non Akuntan, 1996/1997 Effhar Grouf.

I. Tehnik Pengumpulan Data

Digali dengan cara membaca, menela'ah yang

diambil dari Majalah, Kitab dan buku-buku yang telah dikaji dengan intensif serta mendalam.

J. Metode Analisa Data

Setelah data-data tersebut diperoleh, maka direncanakan akan dianalisa dengan beberapa tahapan-tahapan.

1. Editing: Yaitu memeriksa kembali semua data yang diperoleh dari segi kelengkapannya, kejelasan artinya, kesesuaian dan keselarasan dengan yang lain serta keseragamannya.
2. Pengorganisasian data: Yaitu menyusun dan mensistematiskan data-data yang diperoleh sesuai dengan perumusan masalah.
3. Penemuan hasil: Analisa terhadap hasil pengorganisasian data dengan menggunakan beberapa kaidah, teori atau dalil sehingga memperoleh kesimpulan-kesimpulan dari perumusan masalah tersebut.

Sedangkan untuk menganalisa data-data yang diperoleh tersebut di atas, menggunakan beberapa metode analisa data yaitu:

1. Induksi : Metode ini digunakan untuk mengemukakan

berbagai data yang diperoleh dari penelitian pustaka (bibliographic) yakni konsep *syirkah* menurut Islam dan sistim pemilikan serta pengelolaan modal saham kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum yaitu pengelolaan modal saham menurut Hukum Positif.

2. Deduksi : Metode ini digunakan untuk mengemukakan kenyataan-kenyataan umum, yaitu pelaksanaan *syirkah* menurut Islam dengan sistim pemilikan dan pengelolaan modal saham menurut hukum positif, kemudian ditarik kesimpulan secara khusus yakni pelaksanaan *syirkah* dan sistim pengelolaan modal saham di Indonesia.

3. Komparatif: Metode ini digunakan untuk mencari persamaan dan perbedaan antara konsep *syirkah* Islam dengan sistim pemilikan dan pengelolaan modal saham menurut hukum positif.